



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk menyusun rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
15. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam/lahan, tumbuhan dan air yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultural baik secara komersil maupun untuk kebutuhan sendiri.
16. Petani adalah mereka yang mata pencahariannya, seluruh atau sebagian dari usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan.
17. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
19. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

20. Kawasan Hutan Produksi adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Kawasan Lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
22. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
23. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan selain dari kayu yang meliputi rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, arang, kulit kayu, bambu, kayu bakar, sirap, bahan tikar, sarang burung walet, madu, sutra alam, dan hasil tanaman semusim serta hasil tanaman tahunan yang berasal dari kawasan hutan produksi.
24. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten;
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten;
3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten;
4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten;
5. Pemetaan potensi dan pengolahan lahan pertanian wilayah Kabupaten;
6. Pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten;
7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kabupaten;
8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kabupaten;
9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten;
10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Kabupaten;
11. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
12. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
13. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
14. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
15. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
16. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
17. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kabupaten;
18. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
19. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian;

20. Analisis teknis, ekonomi dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
21. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
22. Pembinaan dan pengembangan;
23. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
24. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
25. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten;
26. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten;
27. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
28. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
29. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
30. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;
31. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten;
32. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten;
33. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
34. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;
35. Bimbingan penggunaan pupuk;
36. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten;
37. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
38. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
39. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
40. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
41. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;
42. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
43. Pemberian izin produksi benih;
44. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
45. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
46. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
47. Penetapan sentra produksi benih tanaman;
48. Pengembangan sistem informasi perbenihan;
49. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten;
50. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
51. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;

52. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
53. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;
54. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten;
55. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
56. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
57. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten;
58. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
59. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten;
60. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
61. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kabupaten;
62. Pemberian Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
63. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
64. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
65. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
66. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten;
67. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
68. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
69. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten;
70. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kabupaten;
71. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
72. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;

73. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
74. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten;
75. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten;
76. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
77. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
78. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten;
79. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
80. Bimbingan pengembangan sarana dan usaha wilayah Kabupaten;
81. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kabupaten;
82. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
83. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten;
84. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten;
85. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten;
86. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten;
87. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kabupaten;
88. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kabupaten;
89. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten;
90. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kabupaten;
91. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kabupaten;
92. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten;
93. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
94. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
95. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
96. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;

97. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;
98. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;
99. Bimbingan penggunaan pupuk;
100. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten;
101. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
102. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
103. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
104. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
105. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten;
106. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten;
107. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;
108. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
109. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
110. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten;
111. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten;
112. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;
113. Penetapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
114. Pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten;
115. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
116. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
117. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;
118. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;
119. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan;
120. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten;
121. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten;
122. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
123. Pemantauan benih impor wilayah Kabupaten;

124. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kabupaten;
125. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kabupaten;
126. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
127. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
128. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
129. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
130. Pemberian izin produksi benih perkebunan;
131. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;
132. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;
133. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
134. Penetapan sentra produksi benih perkebunan;
135. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;
136. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten;
137. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
138. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;
139. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;
140. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;
141. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten;
142. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
143. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
144. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten;
145. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
146. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten;
147. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;
148. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kabupaten;
149. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kabupaten;
150. Pemberian Izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten;

151. Pemantauan dan pengawasan usaha perkebunan wilayah Kabupaten;
152. Bimbingan penerapan pedoman teknis budaya perkebunan wilayah Kabupaten;
153. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten;
154. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kabupaten;
155. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kabupaten;
156. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten;
157. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
158. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kabupaten;
159. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kabupaten;
160. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kabupaten;
161. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kabupaten;
162. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten;
163. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten;
164. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten;
165. Promosi komoditas perkebunan wilayah Kabupaten;
166. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten;
167. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten;
168. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten;
169. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kabupaten;
170. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kabupaten;
171. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kabupaten;
172. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kabupaten;
173. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

192. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
193. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
194. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten;
195. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten;
196. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten;
197. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian izin usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kabupaten;
198. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten;
199. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten;
200. Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
201. Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala Kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
202. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
203. Pertimbangan teknis pemberian izin Industri primer hasil hutan kayu;
204. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten;
205. Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan pemanfaatam jasa lingkungan skala Kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
206. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kabupaten;

207. Penetapan lahan kritis skala Kabupaten;
208. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;
209. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten;
210. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada produksi, hutan lindung yang tidak dibebani Izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten;
211. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten;
212. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten;
213. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten;
214. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;
215. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten;
216. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
217. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
218. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
219. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
220. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten;
221. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES;
222. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kabupaten/kota;
223. Pelaksanaan perlindungan hutan pada produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten;

224. Pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten;
225. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten;
226. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten;
227. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten; dan
228. Pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten/kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Produksi Pertanian, membawahi :
 1. Seksi Padi dan Palawija;
 2. Seksi Hortikultura.
- d. Bidang Produksi Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Mutu.
- e. Bidang Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Hutan Rakyat;
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Areal.
- g. Bidang Agribisnis, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan penerbitan perizinan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- e. Pemberian rekomendasi teknis di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- f. Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- h. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan pertanian, kebun dan hutan;
- d. Penyiapan bahan penetapan kawasan pertanian terpadu;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi, surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
- h. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- i. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang pengelolaan pertanian, perkebunan dan kehutanan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - b. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi program pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan, dan pelaporan dengan sistem komputerisasi;
 - c. Menyusun perwilayahan, areal, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - d. Menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan lahan pertanian, kebun dan kawasan hutan;
 - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi Statistik Pertanian (SP) berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS);
 - f. Mengkoordinasi pengumpulan data dan penyebaran informasi perwilayah komoditas termasuk Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun);
 - g. Menyusun rencana standar pelayanan minimal dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - h. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - i. Menyusun rencana kerjasama antar wilayah kabupaten/kota dibidang Pertanian, perkebunan dan Kehutanan;
 - j. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyebaran data dan informasi suplay dan demand produksi komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur tata tertib penyelenggaraan tata usaha perkantoran, administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- b. Menyelenggarakan pembinaan organisasi tatalaksana dan penempatan personil;
- c. Melaksanakan administrasi perlengkapan, penomoran, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban pemakaian inventaris dinas;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang;
- e. Memproses usulan mutasi seperti kenaikan pangkat, gaji berkala alih tugas dan promosi jabatan lainnya;
- f. Melaksanakan surat-surat yang bersifat pembinaan (seperti absen, apel, peringatan dan pembinaan mental);
- g. Mengkoordinir penilaian angka kredit tenaga fungsional;
- h. Mengusulkan staf PNS untuk mengikuti Diklat;
- i. Memproses pengusulan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, Askes, dan penghargaan-penghargaan;
- j. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- k. Mengkoordinir kegiatan pemungutan sumber daya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- l. Menghitung potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- m. Memproses Pengajuan pembuatan rancangan Peraturan Daerah tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah);
- n. Melaksanakan proses penggajian pegawai pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- o. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran belanja dinas;
- p. Melaksanakan penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan dokumentasi keuangan serta tindak lanjut penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pertanggungjawaban) maupun TGR (Tunjangan Ganti Rugi);
- q. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi Pertanian
Pasal 12

Bidang Produksi Pertanian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang Produksi Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Produksi Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam bidang pengembangan perbenihan, penerapan teknologi budidaya anjuran spesifik lokasi tanaman padi dan palawija, peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas serta penetapan wilayah komoditas padi dan palawija;
- b. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam bidang pengembangan perbenihan, penerapan teknologi budidaya anjuran spesifik lokasi tanaman hortikultural, peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas hortikultural serta penetapan wilayah komoditas hortikultural;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Padi dan Palawija.

Rincian tugas Seksi Padi dan Palawija adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan koordinasi tentang penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- b. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi dan palawija;
- c. Mengolah dan menganalisa data hasil penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- d. Menyiapkan laporan hasil kegiatan penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- e. Menghimpun dan mengolah data luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman padi dan palawija bersama-sama dengan unsur perencanaan;
- f. Menetapkan sentra-sentra produksi padi dan palawija;
- g. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang dianjurkan;
- h. Menyusun rencana kebutuhan benih padi dan palawija;
- i. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis perbanyak benih padi dan palawija;
- j. Membangun, mengelola dan membina Balai Benih Padi dan Palawija milik pemerintah;
- k. Membina Balai Benih padi dan palawija milik swasta;
- l. Membina dan mengawasi penangkar benih, perbanyak, peredaran dan penggunaan benih sebar padi dan palawija;
- m. Membimbing dan memantau produksi benih padi dan palawija;
- n. Membimbing penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- o. Memantau dan mengevaluasi mutu benih padi dan palawija yang beredar;
- p. Menguji dan menyebarluaskan benih padi dan palawija yang varietas unggul lokal;
- q. Membina dan mengevaluasi penggunaan benih padi dan palawija;
- r. Membina dan mengembangkan sistem informasi perbenihan;
- s. Mengidentifikasi benih varietas unggul lokal tanaman padi dan palawija;
- t. Melaksanakan kegiatan surat menyurat seksi padi dan palawija;
- u. Melakukan komputerisasi seksi padi dan palawija;

- v. Menyusun kebutuhan alat-alat perlengkapan seksi padi dan palawija;
- w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Hortikultura.

Rincian tugas Seksi Hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan koordinasi tentang penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi tanaman hortikultura;
- b. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi tanaman hortikultura;
- c. Mengolah dan menganalisa data hasil penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi hortikultura;
- d. Menyiapkan laporan hasil kegiatan penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi tanaman hortikultura;
- e. Menghimpun dan mengolah data luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman hortikultura bersama-sama dengan unsur perencanaan;
- f. Menetapkan sentra-sentra produksi hortikultura;
- g. Membina dan mengawasi penangkar bibit tanaman hortikultura;
- h. Membina dan mengawasi perbanyakan peredaran dan penggunaan bibit tanaman hortikultura;
- i. Menguji dan menyebarluaskan bibit unggul lokal tanaman hortikultura;
- j. Membina dan mengawasi penggunaan bibit unggul hortikultura;
- k. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel bibit hortikultura;
- l. Melaksanakan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih;
- m. Mengidentifikasi bibit unggul tanaman hortikultura;
- n. Melaksanakan kegiatan surat menyurat seksi hortikultura;
- o. Melakukan komputerisasi seksi hortikultura;
- p. Menyusun kebutuhan alat-alat perlengkapan seksi hortikultura;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat
Bidang Produksi Perkebunan

Pasal 16

Bidang Produksi Perkebunan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang Produksi Perkebunan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pengembangan produksi perkebunan, pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan budidaya dan pengembangan lahan dan tanaman perkebunan serta pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemulihan dan pengendalian sumber daya perkebunan serta pelaksanaan budidaya dan pengembangan tanaman;
- d. Pelaksanaan pembinaan panen dan pasca panen;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan penyimpanan alat dan mesin;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perkebunan.

Rincian tugas Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem informasi perpupukan;
- b. Memantau dan mengevaluasi penetapan kawasan pertanian terpadu;
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan pupuk;
- d. Memantau dan mengevaluasi sistem perpupukan;
- e. Memantau hasil evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, identifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani;
- f. Memberdayakan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Mengembangkan kesejahteraan tenaga kerja;
- h. Membuat demonstrasi plot;
- i. Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan di tingkat lapangan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan;
- k. Membangun dan mengelola blok penghasil tinggi benih bina;
- l. Mengadakan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim);
- m. Mengembangkan sistem informasi benih;
- n. Menerapkan standar teknis perbenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- o. Memantau dan mengevaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas;
- p. Mengkaji daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian
- q. Menyusun kebutuhan dan mengidentifikasi penggunaan alat dan mesin perkebunan
- r. Mengembangkan system informasi penggunaan peredaran alat dan mesin,
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Mutu.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Mutu adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem informasi perlindungan perkebunan;
- b. Menghitung dan menguji jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi;
- c. Melakukan pemetaan, pengendalian dan penanggulangan OPT, OPH, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan;
- d. Memantau dan mengevaluasi pengadaan, distribusi dan dampak penggunaan pestisida, penanggulangannya serta pemusnahan pestisida;
- e. Memantau, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), bencana alam dan gangguan usaha perkebunan;
- f. Memantau penggunaan pestisida;
- g. Memanfaatkan dan memantau penggunaan agens hayati;
- h. Menetapkan areal yang terkena eksplosif serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran serta analisis kerugian;
- i. Mengendalikan eksplosif hama dan penyakit;
- j. Menguji daya efektifitas;
- k. Mengembangkan sistem informasi penggunaan peredaran pestisida;
- l. Menerapkan teknologi pengendalian OPT dan OPH;
- m. Menyediakan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- n. Menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kehutanan

Pasal 20

Bidang Kehutanan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina serta mengawasi rehabilitasi, reklamasi, konservasi, budidaya, perizinan pemanfaatan, pengolahan dan peredaran hasil hutan, perlindungan, penanggulangan gangguan hutan serta pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan perbenihan dan persemaian tanaman kehutanan;
- c. Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dari hutan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan hutan tanaman serta pemanfatannya;
- e. Pelaksanaan perlindungan hutan dan hasil hutan;
- f. Pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan hak;
- g. Pengawasan izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran **CITES**;
- h. Pengaturan pengelolaan hutan hak, sarang burung walet, dan perlebahan;
- i. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang kehutanan;
- k. Perumusan pertimbangan teknis/mengesahkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI);
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Produksi Hutan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Produksi Hutan Rakyat.

Rincian tugas Seksi Produksi Hutan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan administrasi peredaran dan penatausahaan hasil hutan;

- b. Menyelenggarakan perizinan pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dan hutan hak/tanah milik;
- c. Melaksanaan penatausahaan dokumen peredaran hasil hutan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu serta Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri;
- e. Menyelenggarakan pengembangan perusahaan perlebahan;
- f. Menyelenggarakan perusahaan sarang burung walet pada habitat buatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan;
- h. Memberikan bahan pertimbangan teknis/mengesahkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI);
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan yang dibebani hak serta daerah konservasi;
- b. Melaksanakan penyiapan rencana kegiatan untuk pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan lahan serta pengendalian kebakaran hutan secara terpadu;
- c. Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan dan peredaran hasil hutan;
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas polisi hutan dan pembinaan terhadap PPNS dalam rangka penyelesaian sengketa dibidang kehutanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memelihara, mengatur dan mengawasi penggunaan sarana prasarana perlindungan hutan, kebakaran hutan, mobil patroli, dan sarana komunikasi;
- g. Melaksanakan pengawasan izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran **CITES**.

- h. Melaksanakan penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan rakyat dan hutan kota;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan;
- j. Pembinaan pembangunan hutan tanaman /hutan rakyat;
- k. Melaksanakan rehabilitasi, reklamasi pada hutan rakyat;
- l. Melaksanakan rehabilitasi hutan mangrove di luar kawasan hutan;
- m. Menyelenggarakan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- n. Mencegah dan memberantas hama dan penyakit pada hutan tanaman;
- o. Menyelenggarakan perbenihan dan persemaian dalam rangka rehabilitasi dan konservasi lahan;
- p. Melaksanakan pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan;
- q. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan kegiatan rehabilitasi pada hutan rakyat;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Bidang Sarana dan Prasarana pertanian adalah unsur pembantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Sarana dan Prasarana pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dibidang Sarana dan Prasarana pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas desentraliasasi.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan ini, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lahan;
- b. Bimbingan Pemantauan air irigasi;
- c. Perencanaan dan Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
- d. Perencanaan dan Pembinaan penggunaan alat dan mesin pertanian;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian.

Rincian tugas Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pupuk;
- b. Melaksanakan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida;
- c. Mengembangkan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida tingkat desa;
- d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- e. Memantau dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida;
- f. Melakukan pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida;
- g. Merencanakan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
- h. Merekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
- i. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal dan atau import;
- j. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
- k. Membina dan membimbing bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Areal mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Areal.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Areal adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tata ruang dan tata guna lahan;

- b. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Merehabilitasi lahan kritis di kawasan Pertanian;
- d. Menetapkan sasaran areal dan memetakan potensi dan mengelola sumber daya Lahan;
- e. Mencegah alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, setengah teknis dan rawa pasang surut;
- f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tersier, kwarter dan sub kwarter;
- g. Membimbing pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- h. Memantau pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- i. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman;
- j. Evaluasi Pengelolaan air irigasi pertanian;
- k. Membina dan memperdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- l. Membina teknis konservasi air;
- m. Merencanakan pengembangan sumber daya air;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Agribisnis
Pasal 28

Bidang Agribisnis adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang Bina Usaha Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan ini, Bidang Agribisnis mempunyai fungsi :

Rincin tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan dan perhitungan kehilangan produksi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi tentang penerapan teknologi, peningkatan mutu pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan;
- d. Memantau dan mengawasi lembaga sistem mutu produk pertanian;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian;
- f. Melaksanakan pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran;
- g. Menyelenggarakan ekspor impor dan promosi bidang perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menganalisis dan mengevaluasi data informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional);
- i. Menganalisis dan mengevaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan;
- j. Menyelenggarakan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan;
- k. Menyebarkan data dan informasi pasar dan komoditas perkebunan dan pertanian;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKDAKAB	✓
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	7
6.	
7. BAG HUKUM	4

Ditetapkan di : Menggala

pada tanggal : 19 Oktober . 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala

pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 22